



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR : 43.b/PP.05.1-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/IV/2018

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;, maka perlu ditetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kabupaten Ende untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur serta Bupati Dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- f. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- g. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
- h. Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

- i. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- k. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- l. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
- m. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memperhatikan : a. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 27/PL.03.1-BA/5308/KPU-Kab/IV/2018 tentang Perubahan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur NTT dan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018;**

PERTAMA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende menetapkan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;

KEDUA : Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA keputusan ini berdasarkan pada Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ende
Pada tanggal : 26 April 2018

Ketua,

Ttd

FLORENTNUS HANNY WADHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE
Kepala Sub Bagian Hukum,

RINCE BERTHA SAILANA



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende

Nomor : 43.b/PP.05.1-HK.04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/IV/2018

Tanggal : 26 April 2018

DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1	2	3	4	5			
1.	ENDE TIMUR	6	46	5.222	5.890	11.112	
2.	ENDE TENGAH	4	54	6.636	7.223	13.859	
3.	ENDE UTARA	10	42	4.829	5.690	10.519	
4	ENDE SELATAN	5	52	7.256	8.308	15.564	
5.	MAUROLE	13	26	3.218	3.474	6.692	
6.	KOTABARU	13	23	3.010	3.161	6.171	
7.	DETUKELI	13	18	1.929	2.019	3.948	
8.	MAUKARO	11	17	2.261	2.419	4.680	
9.	DETUSOKO	21	37	3.914	4.825	8.739	
10.	NDONA	14	39	3.916	4.498	8.414	
11.	PULAU ENDE	9	18	2.805	3.116	5.921	
12.	KELIMUTU	9	17	1.928	2.317	4.245	
13.	WOLOJITA	6	18	1.687	2.088	3.775	
14.	LIO TIMUR	13	19	2.170	2.334	4.504	
15.	NDONA TIMUR	7	14	1.449	1.516	2.965	
16.	NDORI	10	15	1.496	1.894	3.390	
17.	NANGAPANDA	29	59	6.184	7.161	13.345	
18.	WOLOWARU	17	45	4.184	5.546	9.730	
19.	ENDE	32	50	4.611	5.466	10.077	
20.	WEWARIA	22	44	5.249	5.582	10.831	
21.	LEPEMBUSU KELISOKE	14	22	1.605	1.700	3.305	
TOTAL		278	675	75.559	86.227	161.178	

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

Ketua,

Ttd

FLORENTNUS HANNY WADHI

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN ENDE

Kepala Sub Bagian Hukum,

RINCE BERTHA SAILANA